

Tangerang, 27 Mei 2025

Lampiran : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Kepada Yth

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT. Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. ("Perseroan")

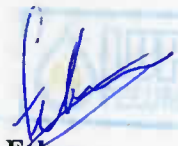
Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan (i) Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, melalui surat ini kami sampaikan Pemanggilan RUPST Perseroan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.


Febry

Sekretaris Perusahaan